



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DENGAN

**LABORATORIUM PENELITIAN DAN PENGUJIAN TERPADU
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

TENTANG KERJA SAMA LABORATORIUM PENGUJIAN

Nomor : B-2426.7/Un.02/DST/KS.00.3/11/2022

Nomor : 988/XII/UN1/LPPT/TR/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Khurul Wardati, M.Si.** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 142.1 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. **Prof. Dr. Eng. Yusril Yusuf, S.Si., M.Si., M.Eng.** : Kepala Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah Mada yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 1056/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tanggal 26 September 2022, dalam hal ini bertindak untuk

PIHAK I	PIHAK II
	

dan atas nama LPPT UGM yang berkedudukan di Jl. Kaliurang Km.4 Sekip Utara Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini mencatat kesepahamannya sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama dalam Bidang Penelitian.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan penelitian dan pengujian dari PIHAK KESATU, yaitu:

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan pengujian;
- c. Pelaporan; dan
- d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a) Mendapatkan laporan hasil uji laboratorium dari **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a) Memberikan kelengkapan data dan informasi terkait sampel yang akan diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II
	

- b) Memberikan kompensasi atas biaya uji laboratorium yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a) Mendapatkan kelengkapan informasi data dan sampel untuk uji laboratorium dari **PIHAK KESATU**.
 - b) Mendapatkan kompensasi biaya untuk uji laboratorium.
- 4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a) Mengkoordinasikan penyelenggaraan uji laboratorium yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b) Melaporkan hasil uji laboratorium yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

1. Biaya akan diberikan untuk setiap pekerjaan pengujian yang diberikan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai tarif yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan tagihan biaya pengujian kepada **PIHAK KESATU**.
3. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan **PIHAK KESATU** kepada rekening **PIHAK KEDUA** melalui:

ID billing	: 99220929
Nama ID billing	: UGM INV Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Transfer Online/SKN/RTGS	
Nama bank	: BNI
Nomor rekening	: 9884012099220929
Nama bank	: Mandiri
Nomor rekening	: 8888800099220929
Nama bank	: BTN
Nomor rekening	: 9908800099220929

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, atau diakhiri setiap waktu, apabila ada salah satu PIHAK menyatakan perubahan atau keputusan kerjasama melalui pemberitahuan secara tertulis;

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditinjau kembali atau menginformasikan kembali hasil evaluasi setiap 1 tahun sekali melalui pihak-pihak yang bersangkutan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah
2. Bilamana tidak tercapai kata mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan mengembalikan kepada Pimpinan **PARA PIHAK** masing-masing, dan selama masih dalam proses penyelesaian **PARA PIHAK** wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut perjanjian ini.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. *Force Majeure* yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan tidak dapat atau tertundanya pelaksanaan kerja sama ini yang terjadi karena di luar kemampuan manusia untuk memprediksinya; yaitu karena bencana alam, terjadi peperangan, huru-hara, kebakaran dan kebijakan pemerintah di bidang moneter yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* tidak dapat dituntut secara hukum oleh **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure*.
3. Apabila terkena *Force Majeure* **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* untuk diadakan perubahan-perubahan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar musyawarah dan mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

2. Apabila ada hal-hal yang perlu diubah dalam perjanjian ini atau ada penambahan klausul maka akan dibuat Adendum tersendiri yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan PKS bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui pos, melalui email dan cara-cara lain yang memungkinkan.

- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU: FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, Telp: (0274) 512474, (0274) 589621, E-mail: fst@uin-suka.ac.id.

PIHAK KEDUA : LABORATORIUM PENELITIAN DAN PENGUJIAN TERPADU (LPPT) UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

Jl. Kaliurang Km.4 Sekip Utara Yogyakarta 55281,
Telp./Fax: +62 274 548348 atau +62 274 546868, E-mail: lppt_info@mail.ugm.ac.id

PASAL 10

AMANDEMEN

1. Setiap perubahan isi perjanjian ini, baik persyaratan, ruang lingkup, harus disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perubahan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, termasuk perubahan apabila ada pekerjaan yang memungkinkan untuk ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
3. Pemberian perpanjangan waktu akan dilakukan dengan menerbitkan Amandemen Perpanjangan Waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam dua rangkap, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
Laboratorium Penelitian dan Pengujian
Terpadu Universitas Gadjah Mada



Prof. Dr. Eng. YUSRIL YUSUF, S.Si.,
M.Si., M.Eng.
Kepala

PIHAK KESATU,
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Khurul Wardati, M.Si.
Dekan

Mengetahui:



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si. ✓
Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PIHAK I	PIHAK II
	